



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Kholis Bin Sehra;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Sungai, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa Moh. Kholis Bin Sehra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Kholis Bin Sehrah bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa pil/tablet warna putih berlogo " Y " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Tunggai.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Kholis Bin Sehrah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) (I subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tik yang setiap tiknya berisi per 10 butir pil atau tablet yang berlogo "Y" warna putih.
 - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,-
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang mengajukan permohonan secara lisan yang Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **MOH. KHOLIS Bin SEHRAH** pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain di bulan Pebruari 2022, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Satresba Polres Pamekasan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir jalan raya Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk tranSaksi jual-beli pil yang berlogo "Y", mendengar hal tersebut petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud kemudian sekira jam 14.00 Wib terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di pinggir jalan. Tak lama kemudian petugas langsung mendekat dan melakukan pengegedahan terhadap kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama (MOH. KHOLIS Bin SEHRAH dan SAIFUL) saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir/tablet warna putih berlogo "Y" yang disimpan dalam genggam tangan kanan sdr. SAIFUL dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 29 (dua puluh Sembilan) butir/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. ROSI (umur 30 Tahun, alamat Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan sdr. SAIFUL beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01639/NOF/2022 tanggal 16 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:03260/2022/NOF berupa 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 5,806$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Terdakwa an. **MOH. KHOLIS Bin SEHRAH**; Perbuatan Terdakwa **MOH. KHOLIS Bin SEHRAH** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOH. WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa terlibat perkara perkara pil yang berlogo Y.
- Bahwa keterangan yang Saksi sesuai dengan Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira jam 14.00 Wib. di pinggir jalan raya Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kedapatan mengedarkan Pil Koplo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama rekan Saksi yaitu Saksi Moh. Wahyudi;
- Bahwa Awalnya Saksi mengamankan Terdakwa yang diduga kedapatan menjual pil berlogo "Y" dan setelah Terdakwa tanyakan ia mengaku bernama Moh. Kholis dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil /tablet yang sedang melakukan transaksi dengan pembeli yang bernama Saiful;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi 29 (dua puluh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) butir pil /tablet yang telah ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa, barang tersebut didapat dengan cara membeli kepada Rosi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dalam mengedarkan atau menjual pil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil yang berlogo "Y" kepada Saiful hanya ingin mendapatkan sebutir pil gratis dari Rosi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang/keahlian kefarmasian dalam menjual pil yang berlogo "Y";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi MOH. NORHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa terlibat perkara pil yang berlogo Y.
- Bahwa keterangan yang Saksi sesuai dengan Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira jam 14.00 Wib. di pinggir jalan raya Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kedapatan mengedarkan Pil Koplo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama rekan Saksi yaitu Saksi Moh. Norholis;
- Bahwa Awalnya Saksi mengamankan Terdakwa yang diduga kedapatan menjual pil berlogo "Y" dan setelah Terdakwa tanyakan ia mengaku bernama Moh. Kholis dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil /tablet yang sedang melakukan transaksi dengan pembeli yang bernama Saiful;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil /tablet yang telah ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa, barang tersebut didapat dengan cara membeli kepada Rosi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dalam mengedarkan atau menjual pil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil yang berlogo “Y” kepada Saiful hanya ingin mendapatkan sebutir pil gratis dari Rosi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang/keahlian kefarmasian dalam menjual pil yang berlogo “Y”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Kholis Bin Sehra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira jam 14.00 Wib. di pinggir jalan raya Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memegang 1 (satu) plastik klip yang berisi 29 (dua puluh sembilan) butir warna putih berlogo “Y” yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa rencananya pil tersebut mau Terdakwa jual kepada Saiful
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali dan sebelum ditangkap Terdakwa menjual kepada Saiful sebanyak 1 (satu) plastik yang berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil “Y” seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Saiful menghubungi Terdakwa lewat telpon, tetapi Terdakwa bilang masih sibuk, kemudian pada hari Senin Terdakwa nelpon Saiful kalau barangnya sudah ada lalu Saiful bilang kalau Omnya yang akan mengambil dan Terdakwa dikasih nomer Hp Omnya Saiful;
- Bahwa pada hari Senin, Omnya Saiful minta ketemuan di bakso Janda, tetapi Terdakwa terus jalan keutara bakso janda, sesampainya dipinggir jalan Desa Klampar Terdakwa bertemu dengan Omnya Saiful dan Terdakwa ngasih pil tersebut dan Omnya Saiful ngasih uang kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Terdakwa mendapatkan butir pil “Y” dengan cara membeli kepada Rosi;
- Bahwa Terdakwa membeli sudah 6 (enam) kali kemudian tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut agar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir gratis dari Rosi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah menggunakan Pil tersebut dan setelah menggunakan pil tersebut badan terasa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal pil Koplo berlogo Y sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y";
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak - hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01639/NOF/2022 tanggal 16 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03260/2022/NOF berupa 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 5,806$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekira jam 14.00 Wib. di pinggir jalan raya Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memegang 1 (satu) plastik klip yang berisi 29 (dua puluh sembilan) butir warna putih berlogo “Y” yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa rencananya pil tersebut mau Terdakwa jual kepada Saiful
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Berapa kali saudara menjual kepada Saiful ?
- Sudah tiga kali dan sebelum ditangkap Terdakwa menjual kepada Saiful sebanyak 1 (satu) plastik yang berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil “Y” seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Saiful menghubungi Terdakwa lewat telpon, tetapi Terdakwa bilang masih sibuk, kemudian pada hari Senin Terdakwa nelpon Saiful kalau barangnya sudah ada lalu Saiful bilang kalau Omnya yang akan mengambil dan Terdakwa dikasih nomer Hp Omnya Saiful;
- Bahwa pada hari Senin, Omnya Saiful minta ketemuan di bakso Janda, tetapi Terdakwa terus jalan keutara bakso janda, sesampainya dipinggir jalan Desa Klampar Terdakwa bertemu dengan Omnya Saiful dan Terdakwa ngasih pil tersebut dan Omnya Saiful ngasih uang kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Terdakwa mendapatkan butir pil “Y” dengan cara membelai kepada Rosi;
- Bahwa Terdakwa membeli sudah 6 (enam) kali kemudian tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut agar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir gratis dari Rosi;
- Bahwa Terdakwa mengenal pil Koplo berlogo Y sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo “Y”;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo “Y” tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang - undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Penuntut Umum telah menghadirkan Moh. Kholis Bin Sehra, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dimana persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur bersifat alternati/pilihan, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua dan akan memilih salah satu kaalimat yang ada di unsur tersebut, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kalimat lain yang ada di unsur tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekira jam 14.00 Wib, Satresba Polres Pamekasan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir jalan raya Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk transaksi jual-beli pil yang berlogo “Y”,

Menimbang, bahwa Saksi M. Nurholis, saksi Moh. Wahyudi Bersama tim melakukan pengintaian dilokasi tersebut sekira jam 14.00 Wib terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di pinggir jalan. Tak lama kemudian petugas langsung mendekat dan melakukan pengegedahan terhadap kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama (Moh. Kholis Bin Sehra dan Saiful) saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 29 (dua puluh Sembilan) butir/tablet warna putih berlogo “Y” yang disimpan dalam genggam tangan kanan sdr. SAIFUL dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 29 (dua puluh Sembilan)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. Rosi (umur 30 Tahun, alamat Ds. Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan sdr. Saiful beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01639/NOF/2022 tanggal 16 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03260/2022/NOF berupa 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 5,806 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau Gevaarlijk (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat – obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (THD/*trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang ditemukan dalam Pil berlogo “Y” yang mengandung Trihexipenidyl yang dibawa oleh Terdakwa dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-batan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan-tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan keahlian atau kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, karena Terdakwa seorang Wiraswasta dalam kesehariannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak berupaya untuk membuktikan bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual Pil berlogo "Y" yang mengandung Trihexipenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, sebagaimana dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) KUHP ditetapkan apabila

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan berdasarkan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain pidana penjara Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 29 butir pil, oleh karena barang bukti tersebut yang dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum maka barang bukti tersebut haruslah *Dimusnahkan*, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.100.000.-, (seratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat berbahaya di kalangan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Kholis Bin Sehra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian atau kewenangan untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan denda sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tik kertas grenjeng yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 30 butir pil;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, **Dr.Mohammad Amrullah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sunarti, S.H.,M.H.**, **Muhammad Dzulhaq,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muari**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **Yurike Adriana Arief, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Muari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)